



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

- Tahun Sidang : 2023 – 2024
- Masa Persidangan : IV
- Rapat : Ke – 8 (delapan)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Dengan : Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan KESDM RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Senin, 25 Maret 2024
- Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
- Acara : 1. Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan Alat Memasak Listrik (AML)
2. Lain-lain
- Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H
(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
- Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos.
- Hadir : A. Pemerintah
- Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI
 - Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- B. 25 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari:
- 25 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
 - 27 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 25 Maret 2024 dibuka pukul 11.30 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, S.H., M.H, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan Alat Memasak Listrik (AML)
 - b. Lain-lain.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk melakukan percepatan dalam menyelesaikan program penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS), dengan memberikan perhatian khusus kepada wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI mengevaluasi dan mengkaji seluruh data PJUTS yang bermasalah dan pihak ketiga pelaksana program, mengkaji ulang isi dari kontrak program pemasangan PJUTS termasuk Berita Acara Serah Terima (BAST) serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan perawatan PJUTS guna menunjang keberlanjutan penggunaan PJUTS tersebut.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI melakukan evaluasi terhadap persyaratan dan mekanisme penerima manfaat program alat memasak listrik (AML) bagi rumah tangga khususnya persyaratan rekomendasi dari Kepala Daerah agar dihilangkan sehingga program ini dapat dijalankan kembali tanpa hambatan yang berarti.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi keseluruhan PJUTS APBN T.A. 2023 dan menyiapkan penjelasan detail terhadap seluruh penggunaan anggaran (proyek) PJUTS T.A. 2023.

5. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk menyiapkan alokasi anggaran APBN T.A. 2024 untuk menuntaskan titik-titik PJUTS yang belum terealisasi dan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk memberikan sanksi tegas termasuk mem-black list pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi isi kontrak pekerjaan dengan pihak Kementerian ESDM RI yang telah merugikan masyarakat dan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 1 April 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.00 WIB

Jakarta, 25 Maret 2024

DIRJEN EBTKE KESDM RI

KETUA RAPAT,

ENIYA LISTIANI DEWI

H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H
A-496

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KESDM RI

JISMAN P HUTAJULU